

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Attar Mauza Catering Kudus

Subyek dalam penelitian ini adalah sebuah perusahaan catering yang menyediakan jasa layanan paket Aqiqah secara online dengan nama usaha Attar Mauza Catering yang beralamat di Kelurahan Purwosari Gribigan Pengkol Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Catering ini selain melayani jasa paket Aqiqah baik secara online maupun offline, juga melayani jasa catering lainnya seperti nasi box dan menu olahan lain untuk berbagai acara.

Awal mula berdirinya Attar Mauza Catering berasal dari ide pribadi dari pemilik catering tersebut saudara M. Ari Rif'an, pada tahun 2015 untuk membuka usaha pembuatan nasi kotak dan pesanan ayam ingkung. Perkembangan usaha membuat saudara M. Ari Rif'an berani menerima pemesanan paket Aqiqah secara langsung, mulai tahun 2016 sampai dengan sekarang.

Konsumen pada awalnya berasal dari lingkungan sekitar masih di dalam Kota Kudus. Dari informasi konsumen yang pernah melakukan pemesanan ke Attar Mauza Catering, akhirnya banyak mendapatkan konsumen baru dengan metode informasi dari mulut ke mulut. Melihat perkembangan pasar, maka dengan memanfaatkan trend penggunaan media sosial untuk melakukan promosi dan komunikasi kepada calon konsumen. Media sosial yang digunakan adalah Facebook sebagai media promosi dan Whatsapp sebagai media komunikasi kepada calon konsumen. Attar Mauza Catering Kudus dikenal sebagai usaha yang proaktif di media sosial selain melakukan promosi di akun Facebook pribadi juga masuk ke dalam akun grup atau halaman jual beli yang ada di seputar kota Kudus dan sekitarnya. Sehingga dapat menjangkau calon konsumen yang lebih luas dari kabupaten sekitar seperti Jepara, Pati dan Demak.

Attar Mauza Catering Kudus memang tergolong usaha perorangan, namun sudah memiliki pekerja dan relasi untuk memperlancar jalannya usaha. Pekerja dalam hal ini untuk membantu persiapan, pengolahan, penyiapan dan pengantaran dari menu catering yang dipesan. Sedangkan relasi adalah orang luar yang tenaganya atau usahanya dibutuhkan untuk membantu kegiatan di dalam usaha catering tersebut apabila dibutuhkan,

seperti tenaga pemotong hewan dan pengusaha pemasok hewan untuk aqiqah, baik kambing maupun domba.

Dari kepengurusan usaha Attar Mauza Catering masih ditangani secara langsung oleh saudara M. Ari Rif'an sebagai pemilik dan pemimpin usaha, dimana konsumen dapat bertanya jawab langsung mengenai menu, cara pemesanan, cara pembayaran dan pengantaran barang. Belum memiliki sistem pembagian kerja khusus yang memiliki banyak karyawan untuk menempati bidang-bidang pekerjaan tertentu. Hanya ada pemilik dan pekerja pada bagian operasional layanan catering.

2. Narasumber Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penelitian Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Bisnis Catering Aqiqah secara Online (Studi Kasus di Attar Mauza Catering – Penyelenggara Catering Aqiqah Online), peneliti menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam dengan pemilik usaha, karyawan dan relasi dari Attar Mauza Catering Kudus serta didukung dengan pengambilan dokumentasi sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya. Narasumber yang menjadi responden untuk mendapatkan hasil penelitian merupakan orang-orang yang benar-benar berkecimpung dalam usaha tersebut dan mengetahui seluk beluk dari usaha tersebut khususnya layanan Aqiqah secara online. Di bawah ini dijabarkan narasumber penelitian yang dilakukan wawancara tentang layanan catering aqiqah secara online.

a. Narasumber 1

Nama Responden	: M. Ari Rif'an
Alamat Responden	: Purwosari Kota Kudus
Status dalam usaha	: Pemilik dan Pimpinan

b. Narasumber 2

Nama Responden	: Nor Rohmah
Alamat Responden	: Purwosari Kota Kudus
Status dalam usaha	: Tenaga operasional

c. Narasumber 3

Nama Responden	: Nurtadi
Alamat Responden Kudus	: Prambatan Lor Kaliwungu Kudus
Status dalam usaha	: Penyedia dan pemotong hewan

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Hasil wawancara kepada narasumber akan dijadikan salah satu sumber data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Ada 3 narasumber yang dijadikan subyek wawancara, antara lain pemilik/pimpinan Attar Mauza Catering, tenaga operasional dan tenaga penyedia sekaligus pemotong hewan. Wawancara menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga wawancara terfokus pada pokok masalah.

1. Wawancara dengan Pemilik /Pimpinan Attar Mauza Catering

Wawancara pertama dilakukan kepada pemilik sekaligus pimpinan dari Attar Mauza Catering yaitu saudara M. Ari Rif'an. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui informasi pokok yang berkaitan dengan obyek yang diteliti sehingga membutuhkan keterangan dari narasumber utama yang mengetahui secara detail seluk beluk usaha yang ditekuni mulai dari awal sampai pada saat ini.

Peneliti bertanya kepada narasumber pertama (M. Ari Rif'an) tentang awal mula berdirinya Attar Mauza Catering. Narasumber memberikan jawaban bahwa pada tahun 2015, mulai mencoba menerima pesanan makanan untuk acara syukuran berupa nasi kotak. Dengan konsumen dari kerabat dan tetangga sekitar. Mendapat pesanan 2-3 kali dalam sebulan pada awal-awal buka usaha. Kemudian peneliti bertanya tentang awal merintis bisnis catering untuk aqiqah yang dilakukan oleh Attar Mauza Catering, jawaban yang diberikan oleh narasumber adalah pada tahun 2016, ada yang bertanya tentang menu untuk aqiqah, maka berupaya memberanikan diri untuk mencoba membuat menu olahan untuk aqiqah. Dari tahun 2016 tersebut akhirnya berlanjut sampai sekarang. Dari dua pertanyaan tentang awal mula berdirinya usaha dapat dikatakan Attar Mauza Catering sudah berdiri selama 7 tahun dan memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalankan usaha catering dan termasuk menerima menu untuk acara aqiqah.

Peneliti kemudian menggali informasi tentang promosi pemasaran, menu yang dipasarkan dan sistem pembayaran yang diterapkan di dalam usaha yang dijalankan. Peneliti bertanya tentang model promosi pemasaran dan layanan kepada konsumen baik yang datang langsung maupun yang berinteraksi dengan media social. Adapun jawaban yang diberikan oleh narasumber

adalah untuk promosi pemasaran, pada awalnya menggunakan sistem dari mulut ke mulut, dari satu pelanggan ke pelanggan yang lain. Ada juga promosi kepada keluarga, tetangga dan teman-teman, sehingga dapat memperluas pemasaran. Untuk pemasaran melalui media sosial dengan memasang status di beranda facebook pribadi dan di grup Facebook yang khusus untuk jual beli, dengan memasang foto menu dan kontak serta alamat yang bisa dihubungi sehingga memudahkan calon pelanggan untuk menghubungi.

Selanjut peneliti bertanya tentang paket menu aqiqah yang ditawarkan kepada konsumen, narasumber memberikan penjelasan untuk harga paket aqiqah untuk 1 ekor kambing dikenakan biaya Rp. 3.000.000,- ditambah ongkos pemotongan hewan Rp. 150.000,-. Dalam 1 paket tersebut mendapat 150 boks nasi dengan menu olahan kambing (empal atau sate) ditambah 1 panci gule. Sedangkan pertanyaan berikutnya tentang sistem pembayaran, peneliti mengajukan pertanyaan tentang sistem pembayaran yang dapat digunakan dalam pemesanan produk layanan aqiqah. Narasumber menjelaskan bahwa pembayaran dapat dilakukan secara langsung atau melalui transfer bank, selambatnya 7 hari sebelum hari H. Bisa dibayar lunas atau 50% dari biaya pemesanan dan dilakukan pelunasan pada hari H atau pada waktu pesanan diantar kepada konsumen.

Informasi yang diperoleh tentang promosi pemasaran, menu yang dipasarkan dan sistem pembayaran, menunjukkan usaha catering yang dilakukan oleh narasumber saudara M. Ari Rif'an, bersifat fleksibel dan dinamis, berkembang mengikuti trend sehingga dapat diakses oleh konsumen dengan mudah dan dapat menyesuaikan dengan kemampuan konsumen dengan adanya patokan harga dan menu yang jelas. Sehingga antara konsumen dan penyedia jasa layanan catering dapat berkomunikasi dan menentukan kesepakatan dalam bertransaksi secara jelas.

Aqiqah merupakan salah satu ibadah sunnah dalam agama Islam, maka peneliti mengajukan pertanyaan tentang aqiqah kepada narasumber, karena berkaitan dengan usaha yang dijalankan. Peneliti memberikan pertanyaan tentang sistem pemilihan hewan ternak yang akan digunakan sebagai hewan aqiqah. Narasumber memberikan jawaban bahwa hewan yang digunakan sebagai aqiqah berasal dari supplier yang bekerjasama dengan Attar Mauza Catering. Hewan yang digunakan harus diperiksa dulu kesehatannya dan ciri-ciri fisik sesuai dengan

syarat hewan aqiqah, baik berupa kambing atau domba. Syarat yang harus dipenuhi antara lain kambing / domba jantan, umur hewan sekitar 1,5 tahun (sudah poel), tidak ada cacat atau sedang sakit. Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan tentang hukum khusus dalam pemilihan dan tata cara pemotongan serta pengolahan hewan untuk aqiqah. Penjelasan yang diberikan oleh narasumber adalah Hewan aqiqah ialah jenis kambing dan domba yang sehat dan berumur minimal 1 tahun. Bagi anak laki-laki syarat aqiqahnya ialah 2 ekor hewan kambing atau domba, sementara bagi anak perempuan ialah 1 ekor hewan kambing atau domba. Syarat ketentuan hewan aqiqah, ketentuan ataupun syarat hewan aqiqah sebanding halnya dengan ketentuan atau syarat hewan qurban yakni umurnya memadai maksudnya sudah mencukupi dalam umur atau lebih dari satu tahun dan hewan terbilang sehat secara fisik tanpa adanya cacat di hewan aqiqah tersebut.

Berdasarkan jawaban narasumber mengenai ibadah aqiqah dan pengelolaan hewan yang digunakan sebagai masakan dalam acara aqiqah, peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa narasumber yang pertama memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai aqiqah dan dapat menerapkan dalam layanan usaha yang dijalaninya.

Peneliti juga menanyakan kepada pemilik usaha layanan catering aqiqah dalam memastikan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan hukum-hukum agama Islam berkaitan dengan aqiqah. Narasumber memberikan penjelasan Ibadah aqiqah ini dapat dilakukan sejak anak lahir hingga sebelum mencapai usia balig. Pelaksanaannya merupakan bentuk rasa syukur atas kelahiran si buah hati. Secara definisi, aqiqah artinya menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur atas lahirnya anak. Sebagai salah satu penyedia jasa layanan aqiqah yang amanah, Attar mauza berupaya menjaga amanah yang telah diberikan shohibul aqiqah dengan menjalankan proses pemilihan hewan aqiqah, penyembelihan sampai dengan pengolahan hewan aqiqah menjadi santapan siap saji.

Informasi terakhir yang ditanyakan kepada narasumber pertama adalah mengenai sistem pengantaran paket aqiqah yang sudah selesai diolah dan disiapkan, selain itu juga ditanyakan mengenai kendala yang dihadapi dalam menyediakan jasa layanan aqiqah. Mengenai kedua pertanyaan tersebut, narasumber menerangkan Setelah semua proses pengolahan masak selesai,

maka paket tersebut akan siap dikirim oleh Attar Mauza Catering menuju tempat dan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal akad. Ketika sudah sampai di lokasi, maka pihak customer yang pada awal akad membayar dengan uang muka, harus melunasinya saat itu dan menandatangani surat bukti pengiriman barang. Dalam pengantarannya untuk wilayah Kudus sendiri tidak di pungut biaya tambahan transportasi, tapi untuk luar wilayah di kenakan biaya tambahan sesuai jarak. Sedangkan untuk kendala yang dialami dalam aqiqah catering, kadang kehabisan stok kambing serta naiknya bahan masakan.

Dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada narasumber pertama yaitu sebagai pemilik dan pimpinan usaha penyedia jasa layanan catering aqiqah, memberikan gambaran tentang pengelolaan usaha *mua'malah* yang dijalankan yaitu jual beli dalam pesanan dalam menyediakan jasa catering, khususnya untuk acara aqiqah. Selain itu juga memiliki pemahaman yang baik tentang hukum-hukum Islam mengenai aqiqah yang diterapkan kepada usaha yang dilakukannya.

2. Wawancara dengan Tenaga Operasional

Wawancara kedua dilakukan kepada saudara Nor Rohmah yang merupakan salah satu karyawan atau tenaga operasional dari Attar Mauza Catering. Hal tersebut dilakukan untuk mencari informasi lebih dalam mengenai pengelolaan dan pengolahan hewan aqiqah apakah sudah sesuai dengan hukum-hukum Islam yang berlaku.

Peneliti bertanya kepada narasumber kedua tentang bagaimana tata cara pengolahan hewan aqiqah sesuai dengan paket yang ditawarkan sebagai penyedia layanan catering aqiqah. Narasumber memberikan jawaban bahwa setelah di sembelih, maka penyembelih akan memisahkan setiap kambing tersebut sesuai dengan nama pemesan atau yang di aqiqahi agar tidak tertukar dengan yang lain, kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian segera dikirim ke pihak aqiqah catering Attar Mauza kemudian dimasak sesuai menu sesuai yang dipilih pemesan, setelah di masak kemudian disajikan dalam tempatnya masing-masing dan dikirim kepada konsumen.

Untuk mengetahui pemahaman narasumber mengenai pengelolaan hewan untuk aqiqah, maka peneliti bertanya tentang pengelolaan hewan sembelihan untuk aqiqah, mengingat hewan aqiqah memiliki syarat-syarat tertentu dalam pengolahannya,

apakah selama ini sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum syar'i yang ditentukan. Narasumber dapat memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan aqiqah anak adalah ajaran Rasulullah SAW. Dilihat dari sisi hukumnya, hukum aqiqah adalah sunnah muakkad, atau sunnah yang harus diutamakan. Artinya, apabila seorang muslim mampu melaksanakannya (karena mempunyai harta yang cukup) maka ia dianjurkan untuk melakukan aqiqah bagi anaknya saat anak tersebut masih bayi. Sementara bagi orang yang kurang atau tidak mampu, pelaksanaan aqiqah dapat ditiadakan. Dalam melakukan penyembelihan kambing ini terdapat ustadz sekaligus peternak yang menyembelih sesuai dengan syariat Islam dan setiap menyembelih akan mengucapkan do'a dan menyebut nama setiap anak yang diaqiqahi.

Attar Mauza Catering merupakan tempat usaha penyedia jasa layanan catering, termasuk untuk acara aqiqah. Untuk mendalami sistem kerja pada bagian operasional yang dilakukan oleh pekerja, maka peneliti mengajukan pertanyaan tentang sistem kerja yang dilakukan mengingat layanan yang disediakan tidak hanya untuk mengolah, memasak dan pengantaran paket aqiqah yang dipesan oleh konsumen. Narasumber memberikan penjelasan bahwa di Attar Mauza Catering memiliki 5 pekerja untuk kepentingan operasional dan selama ini sudah memahami pekerjaan masing-masing dan dapat saling melengkapi apabila salah satu pekerja membutuhkan pertolongan sehingga pekerjaan yang ada dapat selesai tepat waktu sehingga dapat memuaskan konsumen.

Untuk mengetahui suasana lingkungan kerja, maka peneliti mengajukan pertanyaan tentang apakah selama ini terdapat teguran dari pimpinan dalam tata cara pengolahan dan pemasakan untuk aqiqah dan diperoleh jawaban dari narasumber kedua bahwa dalam pengolahan hewan yang digunakan untuk acara aqiqah selama ini belum ada teguran dari pimpinan usaha kepada para pekerja. Selama ini pimpinan usaha selalu turun langsung bersama pekerja lainnya melakukan pengolahan dan memasak untuk keperluan catering baik untuk acara aqiqah maupun acara lainnya, sehingga segala sesuatunya dapat terkontrol dengan baik dan terencana. Pertanyaan selanjutnya yang diajukan peneliti adalah mengenai kendala yang ditemui dalam menjalankan operasional layanan bisnis catering aqiqah. Narasumber memberikan jawaban bahwa kendala yang dihadapi biasanya

dalam pemilihan hewan saat kehabisan stok di supplier sehingga harus mencari yang sesuai kriteria hewan aqiqah. Prinsip kehati-hatian harus dilaksanakan untuk menjaga nilai-nilai syariat yang ada pada ibadah aqiqah, salah satunya tentang sah tidaknya hewan yang digunakan, karena bila tidak sesuai maka rangkaian ibadah aqiqah yang dijalankan akan bernilai batal.

Dari wawancara yang dilakukan pada narasumber bagian operasional dapat dikatakan bahwa pekerja di Atta Mauza Catering sudah memahami pekerjaan yang harus dilakukan berdasarkan pada perencanaan dan pengalaman mengerjakan layanan jasa catering. Untuk layanan jasa aqiqah, para pekerja sudah memahami syarat atau hukum dalam memilih dan mengelola hewan ternak yang akan diolah sebagai hidangan pada acara aqiqah. Sehingga hal tersebut akan memberikan kepercayaan kepada konsumen, bahwa hidangan yang digunakan dalam rangkaian acara aqiqah tersebut sudah sesuai dengan kriteria dan hukum syariat Islam.

3. Wawancara dengan Penyedia dan Pemotong Hewan

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada narasumber ketiga yaitu saudara Nurtadi, sebagai penyedia atau pemasok dan pemotong hewan untuk aqiqah dan kurban. Narasumber ketiga ini merupakan relasi dari Atta Mauza Catering dalam menyediakan hewan ternak baik kambing maupun domba yang akan digunakan sebagai hewan aqiqah. Peneliti merasa perlu melakukan wawancara dengan narasumber ini karena dalam memotong hewan ternak yang akan dikonsumsi harus sesuai dengan tata cara pemotongan sesuai dengan syariat agama dan tidak setiap orang mampu melakukannya sehingga suatu makanan dapat bernilai *halalan toyiban* (halal dan baik).

Pertanyaan pertama yang diajukan peneliti adalah tentang proses jual beli hewan yang digunakan untuk aqiqah. Narasumber ketiga memberikan jawaban bahwa sebagai relasi dari pemilik usaha Atta Mauza Catering, bertindak menyediakan hewan ternak untuk keperluan catering, khususnya untuk keperluan catering aqiqah maka narasumber (saudara Nurtadi) akan menyediakan kambing atau domba sesuai dengan kesepakatan antara penyedia jasa layanan yaitu Atta Mauza Catering dengan konsumen sesuai dengan harga paket yang dipesan. Saat peneliti bertanya tentang apakah pihak konsumen yang akan mengadakan aqiqah dilibatkan dalam pemilihan hewan yang akan digunakan,

maka jawaban narasumber adalah konsumen dapat memilih langsung ke kandang tempat hewan yang disiapkan sebagai stok untuk keperluan aqiqah, tapi jika konsumen berhalangan hadir dapat dipercayakan kepada pihak layanan jasa catering yaitu Attar Mauza Catering.

Peneliti juga menanyakan kepada narasumber ketiga tentang penentuan harga dan pembayaran hewan aqiqah, karena berkaitan dengan pihak lain yang melakukan pengolahan dari hewan aqiqah tersebut Jawaban dari narasumber adalah penentuan harga dan pembayaran antara pemasok hewan dengan pihak Attar Mauza Catering telah disepakati sebelumnya, pada penentuan harga paket olahan untuk aqiqah terdapat uang pembayaran untuk harga hewan ternak dan harga nasi serta isian lainnya. Setiap ukuran hewan ternak baik kambing maupun domba (sedang, besar dan super) memiliki harga yang berbeda-beda mulai dari Rp. 3.000.000,-, bahkan ada yang Rp. 5.000.000<- lebih, karena ukuran ternak akan berpengaruh pada jumlah porsi makanan yang ada. Selain itu ada ongkos pemotongan hewan ternak Rp. 150.000,- untuk setiap hewan yang dipotong.

Selanjutnya peneliti bertanya tentang cara memilih hewan yang sah digunakan untuk hewan aqiqah, maka narasumber memberikan penjelasan dalam pemilihan hewan yang sah digunakan untuk hewan aqiqah pertama yang harus di perhatikan sehat tidak cacat fisik terkait spesifikasi kambing yang digunakan untuk aqiqah adalah kambing sekitar umur 1 tahun atau lebih. Mengenai indikasi gigi kambing bagian depan yang telah lepas tidak dijadikan sebagai ukuran atau patokan syarat penyembelihan. Karena mereka berpendapat bahwa terkadang kambing meski telah berusia lebih dari 1 tahun, namun gigi depannya tidak selalu lepas.

Peneliti juga menggali informasi mengenai tata cara pemotongan dan pengolahan hewan yang digunakan sebagai aqiqah. Adapun jawaban dari narasumber adalah tata cara pemotongan hewan yang mau digunakan aqiqah menghadap kiblat, membaca basmalah, membaca takbir, membaca shoalawat nabi, membaca doa, menyembelih di leher atau pangkal leher, tidak menyakiti hewan membaringkan atau menggulingkan hewan. Untuk melihat kesehatan dan kondisi ternak, maka peneliti mengajukan pertanyaan apakah dalam penyediaan hewan untuk aqiqah ada monitoring dari dinas perternakan untuk melihat kesehatan hewan yang ada. Narasumber memberikan

penjelasan kebetulan selama menyediakan ternak baik untuk keperluan aqiqah dan kurban sudah pernah didatangi dari pihak dinas peternakan dan sudah di survei sesuai kriteria yang digunakan untuk hewan aqiqah atau kurban dan tidak menemukan hewan sakit atau cacat. Tapi terkadang menemui hewan yang belum cukup umur, tapi bukan menjadi kendala karena bisa dijadikan stok beberapa bulan ke depan.

Adapun pertanyaan terakhir yang diajukan kepada narasumber ketiga adalah kendala yang selama ini dihadapi dalam penyediaan dan pemotongan hewan aqiqah. Jawaban dari narasumber adalah kendala dihadapi ketika stok yang dimiliki tidak sesuai dengan permintaan konsumen sehingga harus mencarinya yang sesuai, selain itu juga karena pengaruh harga yang terlalu tinggi di pasaran sehingga harus pintar-pintar mencari waktu untuk membeli stok kambing agar tidak terjebak pada harga yang tinggi seperti pada waktu mendekati hari raya kurban, semua harga ternak akan melonjak naik. Untuk keperluan aqiqah tidak mengenal musiman sehingga harus selalu mempunyai stok hewan dan harganya relatif stabil.

C. Analisis tinjauan hukum ekonomi syariah yang mengatur tentang bisnis catering aqiqah secara online

Bisnis catering aqiqah secara online termasuk *muamalah* dalam usaha jual beli dalam pesanan (*bai' al-salam*). Jual beli merupakan bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (*al-hadits*). Artinya, melalui jalan perdagangan (jual beli) inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan.

Dalam Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 275, Allah menegaskan bahwa: "...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...".¹ Hal yang menarik dari ayat tersebut adalah adanya pelarangan riba yang didahului oleh penghalalan jual beli, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu: tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan

¹ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Penerbit Aorkala, 2012)

jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²

Jual beli dapat diadakan secara lisan, dapat pula secara tertulis (Pasal 1458 KUHPdt). Jika diadakan secara lisan, maka selalu didukung oleh alat bukti tertulis, misalnya faktur penjualan, kuitansi pembayaran. Jika dilakukan secara tertulis, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta otentik di muka notaris, dapat pula dalam bentuk akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Demikian juga cara melakukan pembayaran dan penyerahan barang. Pembayaran harga dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian (Pasal 1513 KUHPdt), secara tunai atau dengan surat berharga melalui bank. Sedangkan penyerahan barang dilakukan di tempat di mana barang itu berada, kecuali jika diperjanjikan lain (Pasal 1477 KUHPdt).³

Dari beberapa definisi di atas dipahami bahwa jual beli ialah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Adapun rukun jual beli adalah: 1) Ada penjual dan pembeli yang keduanya harus berakal sehat, atas kemauan sendiri, dewasa/baligh dan tidak mubadzir alias tidak sedang boros. 2) Ada barang atau jasa yang diperjualbelikan dan barang penukar seperti uang, dinar emas, dirham perak, barang atau jasa. Untuk barang yang tidak terlihat karena mungkin di tempat lain namanya salam. 3) Ada ijab qabul yaitu adalah ucapan transaksi antara yang menjual dan yang membeli (penjual dan pembeli).

Sedangkan jual beli online dapat diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Pendapat lain menyatakan jual beli via internet yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa.⁴ Atau jual beli via internet adalah akad yang disepakati

² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 9

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2009), 317-318

⁴ Ade Manan Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 179

dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian.⁵

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya. Sedangkan karakteristik bisnis online, yaitu:

1. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;
2. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi;
3. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Dari karakteristik di atas, bisa dilihat bahwa yang membedakan bisnis online dengan bisnis *offline* yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *as-salam* dan transaksi *al-istishna*.⁶ Transaksi *as-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedangkan transaksi *al-istishna* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disejerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan.

Dalam Islam berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan. Bahaya riba (usury) terdapat didalam Al-quran diantaranya di (QS. Al Baqarah [2]: 275, 279 dan 278, QS. Ar Rum [30]: 39, QS. An Nisa [4]: 131). Riba itu ada dua macam: *nasiah* dan *fadhl*. *Riba nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. *Riba fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas

⁵ Urnomo, W.A., *Konsumen dan Transaksi E-Commerce*. (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2000), 4

⁶ Suhrawardi Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008),

dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.⁷

Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka. Karena jual beli atau berbisnis seperti melalui online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Allah Swt berfirman dalam Alquran Surah Al Baqarah [2] : 275: “...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. *Al Bai'* (Jual beli) dalam ayat termasuk didalamnya bisnis yang dilakukan lewat online. Namun jual beli lewat online harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan.

Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online diantaranya:⁸

1. Tidak melanggar ketentuan syari'at agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan menepoli.
2. Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (*Alimdhah*) atau pembatalan (*Fasakh*).
3. Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui online bagi masyarakat.

Sebagaimana yang telah diatur didalam Fikih tentang bentuk-bentuk option atau alternatif dalam akad jual beli (*Al-khiyarat*) seperti *Khiyar Almajlis* (hak pembatalan di tempat jika terjadi ketidak sesuaian), *Khiyar Al'aib* (hak pembatalan jika terdapat cacat), *Khiyar As-syarath* (hak pembatalan jika tidak memenuhi syarat), *Khiyar At-Taghrir/Attadlis* (hak pembatalan jika terjadi kecurangan), *Khiyar Alghubun* (hak pembatalan jika terjadi penipuan), *Khiyar Tafriq As-Shafqah* (hak pembatalan karena salah satu diantara duabelah pihak terputus sebelum atau sesudah transaksi), *Khiyar Ar-Rukyah* (hak pembatalan adanya kekurangan setelah dilihat) dan *Khiyar Fawat Alwashaf* (hak pembatalan jika tidak sesuai sifatnya).

⁷ Muhammad Tho'in, "Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, LPPM STIE AAS Surakarta. Vol. 2 No. 2, (2016), 63-72.

⁸ Suhartono, "Perniagaan online Syariah: suatu Kajian dalam prespektif Hukum perikatan Islam", *Jurnal Muqtasid (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah)*, 2010

Jika bisnis lewat online tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah “Haram” tidak diperbolehkan. Kemaslahatan dan perlindungan terhadap umat dalam berbisnis dan usaha harus dalam perlindungan negara atau lembaga yang berkompeten. Agar tidak terjadi hal-hal yang membawa kemudratan, penipuan dan kehancuran bagi masyarakat dan negaranya.

Bisnis online sama seperti bisnis *offline*. Ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada yang ilegal. Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual beli dan akad *as-salam*, ini diperbolehkan dalam Islam. Adapun keharaman bisnis online karena beberapa sebab :

1. Sistemnya haram, seperti *money gambling*. Judi itu haram baik di darat maupun di udara (online),
2. Barang/jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, seperti narkoba, video porno, online sex, pelanggaran hak cipta, situs-situs yang bisa membawa pengunjung ke dalam perzinaan.
3. Karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan.
4. Tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.

Langkah-langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli secara online diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat islam:⁹

1. Produk Halal.
Kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara online, mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam hadis: “*Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti Ia mengharamkan pula hasil penjualannya.*” (HR Ahmad, dan lainnya). Boleh jadi ketika berniaga secara online, rasa sungkan atau segan kepada orang lain sirna atau berkurang. Tapi Anda pasti menyadari bahwa Allah ‘Azza wa Jalla tetap mencatat halal atau haram perniagaan Anda.
2. Kejelasan Status.
Di antara poin penting yang harus diperhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status subyek perniagaan. Apakah sebagai pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari

⁹ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Laskar Press, 2008), 135

pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang. Ataukah hanya menawarkan jasa pengadaan barang, dan atas jasa ini mensyaratkan imbalan tertentu. Ataukah sekadar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang ditawarkan.

3. Kesesuaian Harga Dengan Kualitas Barang.

Dalam jual beli online, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara online. Entah itu kualitas kainnya, ataukah ukuran yang ternyata tidak pas dengan badan. Sebelum hal ini terjadi kembali pada Anda, patutnya anda mempertimbangkan benar apakah harga yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli. Sebaiknya juga Anda meminta foto real dari keadaan barang yang akan dijual.

4. Kejujuran.

Berniaga secara online, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara online. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak.¹⁰

Para Ulama sepakat bahwa transaksi yang disyaratkan tunai serah terima barang dan uang tidak dibenarkan untuk dilakukan secara telepon atau internet (*online*), seperti jual beli emas dan perak karena ini termasuk *riba nasi'ah*. Kecuali objek yang diperjualbelikan dapat diserahkan pada saat itu juga, seperti penukaran uang asing melalui ATM maka hukumnya boleh karena penukaran uang rupiah dengan Dollar harganya sesuai dengan kurs pada hari itu.

Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya, yaitu seluruh jenis barang, kecuali emas dan perak dan mata uang maka jual beli melalui internet (jual beli *online*), dapat ditakhrij dengan jual beli melalui surat menyurat. Adapun jual beli melalui telepon dan internet merupakan jual beli langsung dalam akad *ijab* dan *qabul*.

Sebagaimana diputuskan oleh Majma' Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqih OKI) keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi:

“Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar

¹⁰ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, 136

rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya *ijab* dan *qabul* kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka *ijab* dan *qabul* yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.”

Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di website merupakan *ijab* dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan *qabul*. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan gamblang dan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang. Setelah *ijab qabul*, pihak penjual meminta pembeli melakukan tranfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, si penjual baru mengirim barangnya melalui kurir atau jasa pengiriman barang.

Sedangkan di Indonesia jual beli pesanan (*bai' al-salam*) diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*.¹¹ Adapun pengertian *salam* secara terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam satu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.¹² Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 34, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.¹³

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah memuat aturan tentang syarat-syarat melaksanakan akad *bai' salam* dalam buku II (dua) tentang akad bagian ketiga pasal 101, yakni: 1) Jual beli *salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas. 2) Kuantitas barang dapat diukur dengan

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prananda Media, 2013), 117

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 113

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama, 2011), 14

takaran atau timbangan atau meteran. 3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.¹⁴

D. Analisis praktik bisnis catering aqiqah secara online yang ada sekarang sudah sesuai dengan tata cara syari'ah

1. Praktik Pemesanan

Transaksi pemesanan paket catering aqiqah terjadi antara penjual dan pembeli dalam melakukan akad. Sebelum adanya pemesanan biasanya pemesan datang langsung ke tempat layanan penyedia jasa catering untuk melakukan pemesanan apabila pemesan sudah sepakat dengan paket yang dipilih maka terjadilah akad Ijab dan qabul.

Prosedur pemesanan paket catering bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan datang langsung ke tempat layanan dan melalui media komunikasi lain seperti telepon dan pesan dari media sosial. Tata caranya adalah sebagai berikut:

1. Melihat daftar menu atau paket pemesanan. Pihak penjual akan melayani dan menjelaskan terkait produk paket catering aqiqah yang ada, seperti berapa jumlah olahan atau porsi yang akan didapatkan oleh pembeli.
2. Memilih paket yang akan dipesan.
3. Setelah yakin dengan pesannya maka akan terjadi jual beli *istishna'* atau jual beli *salam* antara penjual dan pembeli. Dalam jual beli *istishna'* pemesan akan membayar uang muka sebagai tanda jadi pemesan sekitar 50% dari harga paket yang dipesan dan akan memberikan pelunasan biaya pada saat pesanan sudah diantar. Sedangkan jual beli *salam*, pemesan akan membayar kontan seluruh biaya dari paket yang dipesan pada saat ijab kabul, sehingga tinggal menunggu paket yang dipesan diantarkan.
4. Pembeli akan diminta untuk mengisi data yang diperlukan untuk aqiqah seperti, nama orang tua yang mengaqiqah, nama anak yang diaqiqahkan, tempat dan waktu pengiriman pesanan.
5. Jika pemesanan dilakukan secara online atau tidak bertemu langsung, maka pemesan dapat melakukan pembayaran melalui transfer bank.

Adapun akad yang digunakan dalam jual beli paket catering aqiqah ini menggunakan akad *istiṣnā'*. *istiṣnā'*

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 37

merupakan kontrak penjualan antara *mustashni'* atau pemesan dengan *sani'* atau pembuat. Dalam kontrak ini *sani'* menerima pesanan dari *mustashni'* untuk membuat barang (*mashnu'*) menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada *mustashni'*.¹⁵

Hasil temuan di tempat penelitian Attar Mauza Catering menunjukkan hasil tentang paket menu aqiqah yang ditawarkan kepada konsumen, pemilik layanan memberikan penawaran untuk harga paket aqiqah untuk 1 ekor kambing dikenakan biaya Rp. 3.000.000,- ditambah ongkos pemotongan hewan Rp.150.000,-. Dalam 1 paket tersebut mendapat 150 boks nasi dengan menu olahan kambing (empal atau sate) ditambah 1 panci gule. Sedangkan dalam pemesanan produk layanan aqiqah. Pemilik layanan menjelaskan pemesanan sebaiknya dilakukan selambatnya 7 hari sebelum hari H, sehingga memudahkan dalam persiapan dan pengelolaan pesanan. Biaya pemesanan dapat dibayar lunas saat transaksi disepakati atau melakukan pembayaran 50% dari biaya pemesanan dan dilakukan pelunasan pada hari H atau pada waktu pesanan diantar kepada konsumen.

Sistem pemesanan yang diwarkan pihak Attar Mauza Catering bersifat fleksibel dan dinamis, berkembang mengikuti trend sehingga dapat diakses oleh konsumen dengan mudah dan dapat menyesuaikan dengan kemampuan konsumen dengan adanya patokan harga dan menu yang jelas. Sehingga antara konsumen dan penyedia jasa layanan catering dapat berkomunikasi dan menentukan kesepakatan dalam bertransaksi secara jelas.

Sehingga dapat dikatakan proses pemesanan antara pihak penyedia jasa layanan Attar Mauza Catering dengan pihak pemesan sesuai dengan prosedur dan syarat jual beli yang sesuai dengan hukum Islam, dilihat dari adanya 2 pihak yang melakukan ijab kabul atau kesepakatan transaksi terhadap suatu barang dan jasa (menu olahan untuk aqiqah) dengan kuantitas dan kualitas yang jelas terhadap paket yang dipesan.

2. Praktik Pembayaran

Mekanisme pembayaran harus disepakati dalam akad dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pembayaran dimuka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad namun sebelum pembuatan barang atau pada

¹⁵ Yadi Januari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 40

saat akad sebelum barang pesanan diserahkan kepada pembeli.

- b. Pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang.
- c. Pembayaran ditangguhkan yaitu pembayaran dilakukan setelah barang pesanan diserahkan kepada pembeli.¹⁶

Pihak penyedia catering aqiqah dan pemesan sudah membuat kesepakatan terkait dengan sistem pembayarannya, yaitu dengan membayar uang muka atau DP terlebih dahulu sebesar 50% dari harga total, sedangkan sisa pembayarannya akan dibayar pada saat pengiriman barang berdasarkan kesepakatan. Adapun kendala yang biasa terjadi dalam proses pembayaran adalah konsumen menyalahi isi kesepakatan sebelumnya. Pemesan bersepakat akan melunasi saat barang sudah diantar, tapi saat pengiriman barang pemesan malah menunda-nunda pembayaran dengan berbagai alasan diantaranya pemesan masih sibuk menyiapkan acara atau pemesan belum mempunyai uang untuk melunasi sisa pembayaran. Walaupun pada akhirnya pemesan tetap melunasi pembayarannya dalam jangka waktu tertentu dari waktu pengiriman. Ketidaksiuaian waktu pembayaran dengan kesepakatan yang telah terjadi antara pihak penyedia catering aqiqah dengan pemesan dapat mengubah hukum dari jual beli yang telah disepakati sebelumnya.

Ketentuan dalam pembayaran jual beli dalam pesanan yaitu:

- a. Alat pembayaran harus diketahui bentuk dan jumlahnya.
- b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- c. Harga tidak boleh berubah apabila sudah ditetapkan.
- d. Pembayaran tidak boleh dalam pembebasan hutang.¹⁷

Dalam praktiknya alat pembayaran yang digunakan oleh pihak penyedia layanan aqiqah dan pemesan berdasarkan kesepakatan yaitu dengan menggunakan uang. Tapi pembayaran tidak dilakukan sesuai kesepakatan bersama karena berdasarkan akad sisa pembayaran dibayarkan pada saat pengiriman barang tetapi dapat terjadi saat pengiriman pemesan belum melunasi dan dilunasi dalam jangka waktu tertentu setelah waktu pengiriman.

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2011), 147

¹⁷ Syafi'i, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 48

Apabila dilihat mengenai waktu pembayaran transaksi yang terjadi antara pihak penyedia layanan Aqiqah dengan pemesan tidak sesuai dengan kesepakatan dan melanggar akad yang sudah dilakukan yaitu pemesan melakukan penundaan pembayaran pada saat waktu pembayaran yang telah ditentukan. Penundaan pembayaran adalah suatu transaksi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian antara penjual dan pembeli dengan menunda pembayarannya, yang melebihi waktu tempo yang telah disepakati. Pelaksanaan penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pemesan yaitu pemesan barang melakukan penundaan dalam membayarkan sisa pembayaran terhadap barang yang telah selesai dibuat. Sehingga dalam hal ini tentunya pihak penyedia layanan aqiqah merasa dikecewakan dan dirugikan atas jual beli tersebut.

Hasil temuan di tempat penelitian Attar Mauza Catering, pemesan dapat melakukan pembayaran secara langsung pada saat ijab kabul baik dengan pelunasan secara langsung maupun dengan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar 50% dengan pelunasan sesuai kesepakatan seperti dilunasi sebelum hari H (pesanan diantar), dilunasi saat barang pesanan diantar atau dilunasi beberapa hari setelah barang diantar. Tetapi mayoritas konsumen membatar lunas saat ijab kabul terjadi, yang berarti pemesan sudah siap mengadakan acara aqiqah dengan menyiapkan biaya yang diperlukan dalam acara syukuran aqiqah.

Sedangkan penundaan pembayaran pernah terjadi tapi dilunasi sesuai dengan kesepakatan yang terjadi saat ijab kabul terjadi. Sehingga antara penyedia jasa layanan dengan konsumen tidak memiliki permasalahan di kemudian hari akibat ketidaksesuaian pembayaran dengan kesepakatan yang telah tejalan, dan menjauhkan dalam suatu kebathilan dan merusak kepercayaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

3. Praktik Pengelolaan

Pengelolaan hewan untuk aqiqah, bahwa mulai dari pemilihan hewan sesuai dengan kriteria syarat hukum Islam untuk hewan sembelihan aqiqah, yaitu pada umur hewan sembelihan, kesehatan, jenis kelamin dan jumlah yang akan dipergunakan. Karena untuk hewan yang akan digunakan sebagai aqiqah, untuk anak laki-laki berjumlah 2 ekor dan anak perempuan berjumlah 1 ekor. Namun dalam layanan catering aqiqah sudah dikategorikan dalam paket-paket hidangan

sehingga untuk memudahkannya 1 ekor kambing akan menjadi 1 paket hidangan, sehingga untuk acara aqiqah untuk anak laki-laki perlu memesan 2 paket hidangan aqiqah.

Mayoritas ulama berpendapat, bahwa usia binatang yang disembelih untuk aqiqah sama dengan usia binatang untuk qurban. Dapat dikatakan bahwa persyaratan binatang untuk aqiqah sama dengan syarat binatang untuk qurban yaitu binatang yang baik, gemuk dan tidak cacat.

Binatang yang akan diaqiqahkan mempunyai beberapa syarat, yaitu:¹⁸

- a. Hendaknya sembelihan itu tidak cacat. Berdasarkan alasan ini, tidak sah mengorbankan binatang yang buta total, pincang, terpotong telinganya dan sebagainya.
- b. Hendaknya binatang itu berumur satu tahun atau lebih atau memasuki dua tahun, jika binatang itu biri-biri atau kambing.
- c. Tidak boleh kooperatif, misalnya tujuh orang bergabung untuk melaksanakan aqiqah. Sebab, jika cara kooperatif itu sah maka tujuan untuk mengaqiqahkan anak itu tidak tercapai.
- d. Daging-daging yang diaqiqahkan itu hendaklah dibagi-bagikan kepada orang lain, dan diutamakan dibagi-bagikan kepada fakir miskin.
- e. Dianjurkan agar aqiqah itu disembelih atas nama anak yang dilahirkan.
- f. Apa yang sah di dalam qurban adalah sah di dalam aqiqah, ditinjau dari segi maknanya, bersedekahnya dan menghadihkannya.

Hasil temuan di tempat penelitian Attar Mauza Catering, pengelolaan hewan untuk aqiqah ditangani oleh 3 pihak yang saling berkaitan yaitu pemilik atau pimpinan penyedia layanan jasa catering, penyedia sekaligus pemotong hewan dan tenaga operasional. Ketiga pihak tersebut memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dan sama pentingnya. Dari mulai pemilihan dan pemeliharaan hewan ternak, proses penyembelihan dan pemotongan hewan, sampai proses pemasakan dari daging hewan aqiqah, semua memiliki syarat dan hukum yang jelas sesuai syariat Islam.

¹⁸ Ramayulis, dkk., *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 125-126.

Sistem pemilihan hewan ternak yang akan digunakan sebagai hewan aqiqah. Penyedia jasa layanan Attar Mauza Catering memberikan penjelasan bahwa hewan yang digunakan sebagai aqiqah berasal dari supplier yang bekerjasama dengan Attar Mauza Catering. Hewan yang digunakan harus diperiksa dulu kesehatannya dan ciri-ciri fisik sesuai dengan syarat hewan aqiqah, baik berupa kambing atau domba. Syarat yang harus dipenuhi antara lain kambing / domba jantan, umur hewan sekitar 1,5 tahun (sudah poel), tidak ada cacat atau sedang sakit. Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan tentang hukum khusus dalam pemilihan dan tata cara pemotongan serta pengolahan hewan untuk aqiqah. Bagi anak laki-laki syarat aqiqahnya ialah 2 ekor hewan kambing atau domba, sementara bagi anak perempuan ialah 1 ekor hewan kambing atau domba. Syarat ketentuan hewan aqiqah, ketentuan ataupun syarat hewan aqiqah sebanding halnya dengan ketentuan atau syarat hewan qurban yakni umurnya memadai maksudnya sudah mencukupi dalam umur atau lebih dari satu tahun dan hewan terbelang sehat secara fisik tanpa adanya cacat di hewan aqiqah tersebut.

Berdasarkan jawaban dari penyedia jasa layanan Attar Mauza Catering mengenai ibadah aqiqah dan pengelolaan hewan yang digunakan sebagai masakan dalam acara aqiqah, peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa penyedia jasa layanan memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai aqiqah dan dapat menerapkan dalam layanan usaha yang dijalaninya.

4. Praktik Pengiriman

Pengiriman barang yang dilaksanakan oleh pihak layanan catering aqiqah dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Untuk pihak pemesan yang pada awal akad baru melakukan pembayaran uang muka atau DP, harus dilakukan pelunasan atau ada perjanjian lain seperti penundaan pembayaran untuk beberapa hari kemudian setelah pengiriman barang. Setelah barang diterima oleh pemesan, dapat ditandatangani bukti pengiriman atau bukti penerimaan barang. Jika tidak ada syarat lain yang tertunda dalam perjanjian awal akad, maka berakhirlah proses akad salam dalam praktik pemesanan catering aqiqah. Penyedia layanan catering aqiqah memberikan layanan antar pesanan kepada konsumen sesuai dengan paket yang dipesan. Adanya pemberian layanan tambahan seperti souvenir dan sertifikat aqiqah akan

memberikan nilai lebih yang didapat oleh penyedia layanan catering aqiqah.

Untuk lembaga terkait pengawasan dalam layanan catering aqiqah secara online yang ada di Kabupaten Jepara, terdapat beberapa dinas yang berperan dalam menerbitkan ijin usaha serta pengawan pada hewan ternak yang digunakan. Produsen layanan catering biasanya terdaftar pada Dinas Kesehatan untuk mendapatkan ijin PIRT berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga.. Ijin PIRT tersebut dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu untuk kemudian dapat diperpanjang lagi.

Sedangkan untuk pemantauan dan pengawasan ternak dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara yang didalamnya mengawasi bidang peternakan. Hal tersebut diperlukan untuk mengetahui kesehatan hewan dan kelayakan dijadikan bahan pangan. Namun dalam proses penyembelihan hewan jarang didampingi oleh petugas dari Dinas, walaupun penyembelihan dilakukan di rumah pemotongan hewan.

Untuk pengawasan secara syariah tentang tata cara perniagaan *salam* maupun tata cara pengolahan hewan untuk aqiqah belum diawasi secara ketat oleh lembaga tertentu. Sehingga masih menggunakan prinsip kepercayaan antara produsen dan konsumen.